



## Pengadilan Agama Pinrang

Jl. Bintang No. 9 91212 0421921145

[www.pa-pinrang.go.id](http://www.pa-pinrang.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR / Pengadilan Agama Pinrang

# Penetapan Putusan

No. SK : 45.a/KPA/SK.OT1.2/VIII/2024

## Persyaratan

1. Membawa KTP

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

**SYARAT MENGAJUKAN CERAI GUGAT / CERAI TALAK**

1. Membuat surat permohonan/ Gugatan (6 rangkap)
  - a. Dapat dibantu untuk pembuatan melalui POSBAKUM;
  - b. Jika dibuat sendiri, maka harus disertai dengan softcopy/ CD.
2. Fotokopi KTP (jika bukan KTP Pinrang, maka dibutuhkan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan pemerintah setempat).
3. Asli dan Fotokopi Buku Nikah/ Duplikat Buku Akta Nikah.
4. Fotokopi Kartu Keluarga.
5. Surat Keterangan Ghaib dari Kelurahan/ Desa (apabila Suami atau Istri tidak diketahui keberadaannya).
6. Surat izin Untuk Bercerai yang ditanda tangani oleh pimpinan (bagi yang berstatus sebagai ASN, anggota TNI/ POLRI, atau karyawan BUMN/ BUND).
7. Fotokopi Akta Kelahiran Anak/ Surat Kenal Lahir (jika permohonan/ gugatan dikumulasi dengan pengasuhan anak).
8. Membayar panjar biaya perkara.
9. Semua yang di Fotokopi harus dinasazegelen (dimeteraikan) di kantor pos.

**SYARAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGESAHAN PERKAWINAN/ ISBAT NIKAH**

1. Membuat surat permohonan (6 rangkap)
  - a. Dapat dibantu untuk pembuatan melalui POSBAKUM;
  - b. Jika dibuat sendiri, maka harus disertai dengan softcopy/ CD.
2. Fotokopi KTP (jika bukan KTP Pinrang, maka dibutuhkan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan pemerintah setempat).
3. Fotokopi Kartu Keluarga.
4. Surat keterangan dari kelurahan tentang status suami atau istri ketika menikah.
5. Surat keterangan dari KUA setempat tentang tidak tercatatnya pernikahan pada register KUA.
6. Membayar panjar biaya perkara.
7. Semua yang di Fotokopi harus dinasazegelen (dimeteraikan) di kantor pos.

**SYARAT MENGAJUKAN GUGATAN HARTA BERSAMA**

1. Membuat Gugatan (6 Rangkap) disertai dengan softcopy/ CD.
2. Fotokopi KTP (jika bukan KTP Pinrang, maka dibutuhkan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan pemerintah setempat).
3. Fotokopi Akta Cerai.
4. Fotokopi Objek Harta Bersama (Mis: Buku Tabungan Almarhum, Akta Tanah, Bukti Pembayaran Pajak, Dll).
5. Membayar panjar biaya perkara.
6. Semua yang di Fotokopi harus dinasazegelen (dimeteraikan) di kantor pos.

**PENGADILAN AGAMA PINRANG**

**KELAS 1A**

Jl. Bintang Nomor 9, Kelurahan Macorawalle, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan 91212, Telp : (0421) 921145  
[www.pa-pinrang.go.id](http://www.pa-pinrang.go.id)

Keterangan:  
Persyaratan tersebut di atas merupakan persyaratan awal.

Facebook: @pa-pinrang Instagram: @pa\_pinrang Twitter: @pa-pinrang YouTube: Pengadilan Agama Pinrang

1. Mengambil Penetapan Putusan pada meja Pengambilan Produk

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

10000

PNBP



## Pengadilan Agama Pinrang

Jl.Bintang No. 9 91212 0421921145

[www.pa-pinrang.go.id](http://www.pa-pinrang.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan  
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR / Pengadilan Agama Pinrang

### Produk Pelayanan

1. Penetapan Putusan

### Pengaduan Layanan

Melalui Media Pengaduan